



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul, perlu adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal rencana kerja pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas;
 - b. memberikan materi antara lain peran linmas dalam pengamanan pemilu, membantu kamtibmas, serta penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Sat Pol PP Kab. Bantul 2. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul 3. Kabid. Penegakan Perda pada Sat Pol PP Kab. Bantul 4. Kasi. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul 5. Kasi. Bina Potensi Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul 6. Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	
7.	Staf Sekretariat	Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	Nunuk Sri Karniati, SE 1. Endang Eny Muryanti, BA 2. Sumadi 3. Parjono
8.	Pelaksana Kegiatan	Kasi. Trantib Kecamatan se Kabupaten Bantul	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO